



PUTUSAN

Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pijar Bin Muhlis;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Km.10 (Parit Aim) Rt.004/Rw.003
Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mochamad Soleh S.H., Supardi, S.H. dan Muniri Darussalam, S.Sy Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Peniraman No. 15 Kecamatan Sungai Pinyuh dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 260/SK/LEG.PID/2019/PN Mpw tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 20 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw, tanggal 26 November 2019;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-140//MPW/08/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang bunyinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **PIJAR Bin MUHLIS** pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Trans Kalimantan

Halaman 1 dari 6 halaman, putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib ketika saksi VELIKA AANG ADRIKA dan saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan jual beli atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Trans Kalimantan Km. 10 (Parit Aim) Rt.004 Rw.003 Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut dan tim menemukan ± 4 (empat) buah drum plastik dan ± 17 (tujuh belas) buah jirigen plastik berbagai ukuran yang berisikan BBM jenis solar dan setelah dilakukan interogasi diketahui pemilik dari BBM jenis solar tersebut yaitu Terdakwa PIJAR Bin MUHLIS yang diakui Terdakwa BBM jenis solar tersebut sebanyak ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang lain yang datang ketempat Terdakwa dengan harga Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liter yang terhadap BBM jenis solar tersebut kemudian akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan atau niaga BBM jenis solar sebanyak ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter tersebut tidak memiliki dokumen perijinan atau Surat izin Niaga dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERIK EKTYASTANTO, ST. MT perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual kembali BBM jenis solar kepada masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa dengan memperoleh keuntungan yang tidak memiliki perizinan atau ijin usaha niaga dapat dikategorikan melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Telah membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-140/MEMPA/08/2019, tanggal 12 Nopember 2019, yang telah menuntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman, putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PIJAR Bin MUHLIS bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah drum plastik dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
 - 1 Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah jirigen kosong warna putih dengan kapasitas 18 liter;
 - 1 (satu) set corong yang terikat selang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw, tanggal 26 November 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pijar Bin Muhlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin melakukan niaga" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah drum plastik dan 17 (tujuh belas) jerigen yang berisikan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah jerigen kosong warna putih dengan kapasitas 18 liter;
 - 1 (satu) set corong yang terikat selang;

Halaman 3 dari 6 halaman, putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 03 Desember 2019, akta banding tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah dan ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum Terdakwa, akta banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2019;

Telah membaca, memori banding dari Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019, memori banding tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Desember 2019, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2019, yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Yudex factie tidak cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan putusan seakan akan perkara aquo dipaksakan , terhadap Pembelaan secara lisan Penasehat hukum Terdakwa Pijar bin Muchlis dipersidangan sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam Putusannya;
- Bahwa judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena keterangan saksi TrichoDike Fiererra, SH dan Vilika Aang Andriaka Alias Aang yang telah dibantah oleh Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan dimana BBM jenis tersebut milik teman terdakwa, solar tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada temannya dan Terdakwa Pijar bin Muchlis sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah selama 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 26 Nopember 2019 serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yakni fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin melakukan niaga*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Mempawah telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 26 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (tergantung pasal yang terbukti), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 halaman, putusan Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 26 November 2019, yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, oleh kami H. SUNARYO WIRYO, SH selaku Hakim Ketua AKHMAD ROSIDIN, SH., MH., dan Dr. TITIK TEJANINGSIH, SH., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 20 Desember 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

AKHMAD ROSIDIN, SH., MH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Dr. TITIK TEJANINGSIH, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SAB' AL ANWAR, SH.